



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Latif Bin Umar Faruq;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pohgunung RT.33 RW.11 Desa Selok Gondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Latif Bin Umar Faruq telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Latif Bin Umar Faruq dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca meja kafe Booms 99;
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca kafe Booms 99;
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran 650 mili liter;
 - 3 (tiga) buah botol kratingdeng;
 - 1 (satu) buah botol iceland;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk bel air;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah merk ando;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Terdakwa Abdul Latif Bin Umar Faruq bersama-sama dengan Sdr. Reda (dpo), Sdr. Hifni (dpo), Sdr. Mistar (dpo), dan Sdr. Edi (dpo) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 Wib atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di dalam Cafe "Booms 99" alamat Jalan Hayam Wuruk Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa minum minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras merk Ice Land, arak dan krangtingdeng di Cafe Booms 99, kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Tania keluar membeli bensin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pukul 00.30 Wib Terdakwa kembali ke Cafe Booms 99 yang mana Cafe tersebut sudah tutup, namun Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya masih melanjutkan minum-minuman keras;

- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Cafe Booms 99, Terdakwa melihat saksi korban Abu Roihan As-Syaifi cek cok dengan Sdr. Edi (dpo) karena teman Terdakwa tidak terima saksi korban menegur untuk tidak mabuk-mabukan dan mengingatkan bahwa cafe akan tutup, lalu tiba tiba Sdr. Hifni (dpo) memukul wajah saksi korban Abu Roihan As-Syaifi kemudian di ikuti oleh Terdakwa memukul saksi korban Abu Roihan As-Syaifi menggunakan tangan kosong ke area kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu di ikuti Sdr. Edi (dpo) dan Sdr. Reda (dpo) ikut memukul dan menendang saksi korban, kemudian Sdr. Mistar (dpo) memegang saksi korban Abu Roihan As-Syaifi lalu membanting saksi korban Abu Roihan As-Syaifi ke arah meja sehingga meja kaca pecah, kemudian saksi Galuh datang melerai sedangkan saksi korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hifni (dpo), Sdr. Reda (dpo), Sdr. Edi (dpo), dan Sdr. Mistar (dpo) meninggalkan Cafe Booms 99. Sedangkan saksi korban dilarikan ke Rumah sakit Wijaya Kusuma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Abu Roihan As-Syaifi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No 2 VER/RM/RSWK/10/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Darmawan dokter pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil :
 1. Daerah Kepala bagian belakang (regio parietal);
Didapatkan luka iris (vulnus scissum) dengan Panjang : 3cm Lebar : 0.1 cm dalam 0.2 cm dengan tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat;
 2. Daerah Dagu dan Bibir (Regio Labia Oris Submental);
Didapatkan beberapa luka iris yang saling bertumpuk dengan jumlah \pm 4 dengan rata-rata Panjang : 5cm, lebar : 0.3cm dalam : 0.4cm dengan tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat dan otot;
 3. Daerah Perut (Regio Thorax Anterior Subcosta Dekstra);
Didapatkan luka iris dengan Panjang : 3cm lebar 0.1cm dalam : 0.2 cm tepi luka tajam tidak ada jembatan jaringan dasar luka jaringan ikat;
 4. Daerah lengan bawah kiri (Regio Ante Bracii Sisi kiri);
Didapatkan luka iris dengan Panjang : 4cm lebar 0.1cm dalam : 0.3 cm tepi luka tajam tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Didapatkan beberapa luka iris akibat benda tajam pada Daerah Kepala Bagian Belakang (Regio parietal) daerah perut (regio Thorax Anterior Subcosta Dekstra) daerah lengan Bawah kiri (regio Ante Bracii sinistra sisi luar);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1)

KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Abdul Latif Bin Umar Faruq bersama-sama dengan Sdr. Reda (dpo), Sdr. Hifni (dpo), Sdr. Mistar (dpo), dan Sdr. Edi (dpo) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 Wib atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di dalam Cafe "Booms 99" alamat Jalan Hayam Wuruk Desa Kutorenong Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa minum minuman keras merk Ice Land, arak dan krangtingdeng di Cafe Booms 99, kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Tania keluar membeli bensin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pukul 00.30 Wib Terdakwa kembali ke Cafe Booms 99 yang mana Cafe tersebut sudah tutup, namun Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya masih melanjutkan minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Cafe Booms 99, Terdakwa melihat saksi korban Abu Roihan As-Syaifi cek cok dengan Sdr. Edi (dpo) karena teman Terdakwa tidak terima saksi korban menegur untuk tidak mabuk-mabukan dan mengingatkan bahwa cafe akan tutup, lalu tiba tiba Sdr. Hifni (dpo) memukul wajah saksi korban Abu Roihan As-Syaifi kemudian di ikuti oleh Terdakwa memukul saksi korban Abu Roihan As-Syaifi menggunakan tangan kosong ke area kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu di ikuti Sdr. Edi (dpo) dan Sdr. Reda (dpo) ikut memukul dan menendang saksi korban, kemudian Sdr. Mistar (dpo) memegang saksi korban Abu Roihan As-Syaifi lalu membanting saksi korban Abu Roihan As-Syaifi ke arah meja sehingga meja kaca pecah, kemudian saksi Galuh datang melerai sedangkan saksi korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hifni (dpo), Sdr. Reda (dpo), Sdr. Edi (dpo), dan Sdr. Mistar (dpo) meninggalkan Cafe Booms 99. Sedangkan saksi korban dilarikan ke Rumah sakit Wijaya Kusuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Abu Roihan As-Syaifi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No 2 VER/RM/RSWK/10/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Darmawan dokter pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil :
 1. Daerah Kepala bagian belakang (regio parietal);
Didapatkan luka iris (vulnus scissum) dengan Panjang : 3cm Lebar : 0.1 cm dalam 0.2 cm dengan tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat;
 2. Daerah Dagu dan Bibir (Regio Labia Oris Submental);
Didapatkan beberapa luka iris yang saling bertumpuk dengan jumlah \pm 4 dengan rata-rata Panjang : 5cm, lebar ; 0.3cm dalam : 0.4cm dengan tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat dan otot;
 3. Daerah Perut (Regio Thorax Anterior Subcosta Dekstra);
Didapatkan luka iris dengan Panjang : 3cm lebar 0.1cm dalam : 0.2 cm tepi luka tajam tidak ada jembatan jaringan dasar luka jaringan ikat;
 4. Daerah lengan bawah kiri (Regio Ante Bracii Sisi kiri);
Didapatkan luka iris dengan Panjang : 4cm lebar 0.1cm dalam : 0.3 cm tepi luka tajam tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat;
Kesimpulan : Didapatkan beberapa luka iris akibat benda tajam pada Daerah Kepala Bagian Belakang (Regio parietal) daerah perut (regio Thorax Anterior Subcosta Dekstra) daerah lengan Bawah kiri (regio Ante Bracii sinistra sisi luar);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Vika Pujiana Febriyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi mengetahui adanya kekerasan dimuka umum atau penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 00.45 Wib bertempat di dalam Cafe Booms yang terletak di Jalan HayamWuruk Desa Kutorenong Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban penggeroyok tersebut adalah Abu Roihan As-Syaifi;
- Bawa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban merupakan teman kerja saksi di Cafe Booms, namun tidak ada hubungan saudara antara saksi dengan saksi korban;
- Bawa orang yang mengeroyok saksi korban berjumlah 5 (lima) orang, diantara 5 (lima) orang tersebut ada salah satu pelaku yang saksi kenal yaitu Terdakwa;
- Bawa jarak antara saksi dengan saksi korban sewaktu dikeroyok Terdakwa dan teman-temannya sejauh 5 (lima) meteran;
- Bawa pada saat terjadi penggeroyokan posisi saksi berada tepat di meja kasir dalam cafe tersebut;
- Bawa selain saksi ada orang lain yang mengetahui terjadinya kekerasan secara bersama-sama di muka umum/pengeroyokan yang di alami oleh saksi korban tersebut yaitu saksi Muhammad Hafiz;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bawa cara pelaku pertama kali memukul saksi korban adalah melakukan dengan tangannya, ada juga yang menendang serta ada pula yang membanting saksi korban;
- Bawa saksi tidak mengetahuinya berapa orang (laki laki) yang melakukan pemukulan dengan tangan, menendang dengan kaki serta membanting saksi korban;
- Bawa sepengetahuan saksi pada saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap saksi korban tersebut, saksi korban tidak ada melakukan perlawan saksi korban hanya melindungi kepalanya dengan kedua belah tangannya dari pukulan dengan tangan kosong dan menendang dari beberapa orang tersebut kemudian setelah beberapa orang tersebut selesai memukuli dengan tangan kosong kemudian bajunya ditarik dan selanjutnya di lempar ke sofa warna hitam, setelah saksi korban berada di sofa warna hitam kemudian para pelaku meninggalkan lokasi Cafe Booms 99 dan salah satu pelaku melemparkan gelas kaca ke arah tangga saat keluar dari Cafe Booms 99;
- Bawa melihat kejadian tersebut saksi hanya teriak-teriak di lokasi "wes,,wes ojo gelut" artinya "sudah...sudah, jangan berkelahi", karena saat itu masih terjadi kekerasan terhadap saksi korban kemudian saksi naik ke atas mencari saksi Muhammad Hafiz dan teman temannya yang bernama saksi Galuh Raka Siwi, Eko dan Hesa untuk meminta bantuan untuk melerai kemudian saksi Muhammad Hafiz dan teman temannya yang bernama saksi Galuh Raka Siwi, Eko dan Hesa turun ke bawah untuk melerai, setelah di lerai kemudian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut meninggalkan lokasi Cafe Booms 99;

- Bawa yang menjadi penyebab/pemicu terjadinya penggeroyokan adalah berawalnya salah satu pelaku menawarkan minuman keras terhadap saksi, pada saat saksi sedang bersih-bersih di sofa sebelah utara, saat itu saksi menolaknya namun saksi saat itu menyampaikan kepada saksi korban bahwa salah seorang yang sedang miras di dalam Cafe Booms 99 menawarkan minumannya kemudian saksi korban ke lokasi namun para pelaku tidak terima dan langsung menampar dan memukuli saksi korban;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian dagu, pada bagian pergelangan tangan kiri robek, pada bagian kepala belakang, pada bagian perut atas robek, selanjutnya oleh teman-teman saksi korban (Eko dan Hesa) saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang guna mendapatkan perawatan medis;
- Bawa pada saat itu saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing pelaku, namun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bawa saksi masih ingat dengan pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban di lokasi Cafe Booms 99 tersebut;
- Bawa para pelaku tersebut sebelum melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban dalam keadaan mabuk;
- Bawa pada saat kejadian sepenuhnya saksi para pelaku sedang minum-minuman keras jenis arak, ice land ditambah dengan kratingdeng;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca meja Cafe Booms 99;
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran 650 Mili Liter;
 - 3 (tiga) buah botol kratingdeng;
 - 1 (satu) buah botol Iceland;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Bel Air;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah merk Ando, dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di amankan petugas di lokasi kejadian Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu abu bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di gunakan Terdakwa saat terjadinya penganiayaan yang di alami oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Muhammad Hafiz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi yang melihat peristiwa/terjadinya kekerasan secara bersama sama yang di lakukan beberapa orang terhadap saksi korban;
- sebab apa saksi berada di tempat kejadian perkara.?
- Bawa kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di Cafe Booms 99 yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Desa Kutorenong Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bawa yang menjadi korban penggeroyokan tersebut adalah saksi korban Abu Roihan As-Syaifi;
- Bawa yang mengeroyok saksi korban sebenarnya berjumlah lebih dari 5 (lima) orang dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bawa saksi hanya kenal dengan satu orang pelaku saja yaitu Terdakwa Abdul Latif Bin Umar Faruq;
- Bawa yang mengeroyok saksi korban berjumlah 5 (lima) orang;
- Bawa jarak antara saksi dengan posisi para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban tersebut sekira 5 (lima) meter;
- Bawa posisi saksi pada saat kejadian berada di atas tangga;
- Bawa selain saksi yang mengetahui terjadinya penggeroyokan tersebut adalah saksi Vika Pujiana Febriyanti, Galuh Raka Siwi, Eko dan Hesa;
- Bawa sepengetahuan saksi orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah orang yang saat itu berada di depan saksi korban dan sksi tidak mengetahui namanya;
- Bawa pelaku tersebut melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara pelaku memukul/menempeleng wajah saksi korban selanjutnya diikuti oleh 4 (empat) pelaku/teman lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bawa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib, dimana pada saat itu saksi sedang bersih-bersih di Cafe Booms 99 bersama dengan saksi korban yang mau menutup Cafe tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, kemudian saksi melihat Terdakwa menghampiri Kasir untuk memesan minuman lalu pemilik Cafe tempat saksi bekerja menelfon seseorang yang bernama Sdr. Dedi Martha untuk membelikan nasi di Pasar Lumajang, sekira Pukul 23.30 Wib Galuh Raka Siwi tiba di Cafe Booms 99 dan langsung ke bagian dapur menemui saksi, selanjutnya saksi Galuh Raka Siwi mendekat ke lokasi tempat para pelaku tersebut sedang minum minuman keras dan di ajak bergabung untuk minum minuman keras, sekira pukul 00.00 Wib Galuh Raka Siwi mengajak saksi untuk membeli makanan di pasar Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motornya saksi setelah selesai membelikan makanan kemudian mengantarkan makanan tersebut ke rumah Sdr. Dedi Marta yang terletak di perumahan Sukodono, sekitar Pukul 00.30 saksi kembali ke Cafe Booms 99, sesampainya di sana saksi melihat saksi korban sedang cek-cok mulut, kemudian saksi tetap melihat kejadian tersebut hingga saksi korban mendapatkan kekerasan bersama-sama yang dilakukan pelaku, setelah para pelaku pergi kemudian saksi mendekat dan menolong saksi korban;

- Bahwa saksi tidak melerai para pelaku yang sedang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban karena saksi takut menjadi sasaran para pelaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca meja Cafe Booms 99;
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran 650 Mili Liter;
 - 3 (tiga) buah botol krantingdeng;
 - 1 (satu) buah botol Iceland;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Bel Air;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah merk Ando;
dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di amankan petugas di lokasi kejadian Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu abu bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di gunakan Terdakwa saat terjadinya penganiayaan yang di alami oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Galuh Raka Siwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saksi lagia bekerja di Café Booms 99;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di Cafe Booms 99 yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Desa Kutorenong Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama di muka umum tersebut adalah saksi korban Abu Roihan As-Syaifi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Abdul Latif Bin Umar Faruq;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepenuhnya saksi pelaku penggeroyokan terhadap saksi korban yang sebenarnya ada 5 (lima) orang namun yang saksi kenal yaitu :
 - 1. Sdr. Hifni, usia ± 25 tahun;
 - 2. Sdr. Reda, usia ± 25 tahun;
 - 3. Sdr. Mistar, usia ± 30 tahun,
 - 4. Sdr. Edi, usia ± 25 tahun;
 - 5. Sdr. Abdul Latif Bin Umar Faruq, usia ± 21 tahun;
- Bawa jarak antara saksi dengan posisi para pelaku yang mengeroyok saksi korban tersebut kira-kira sekitar 1 (satu) Meter;
- Bawa ada orang lain yang mengetahui kejadian kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang di alami oleh saksi korban tersebut selain saksi yaitu saksi Muhammad Hafiz dan saksi Vika Pujiana Febriyanti;
- Bawa orang yang melakukan pemukulan pertama kali adalah saudara Hifni, usia ± 25 tahun;
- Bawa cara Hifni memukul saksi korban adalah dengan memukul wajah saksi korban dengan cara menempeleng, lalu di ikuti oleh Sdr. Reda, Terdakwa dan Sdr. Mistar, selanjutnya yang terakhir adalah Sdr. Edi;
- Bawa para pelaku yang melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara sebagai berikut :
 - Sdr. Hifni, melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanan dengan cara menempeleng sekitar area wajah, sebanyak 1 (satu) kali;
 - Sdr. Reda, memukul area wajah dengan tangan kanan posisi menggenggam lebih dari 5 (lima) kali;
 - Terdakwa, memukul area kepala belakang dengan tangan kanan posisi menggenggam, sebanyak 1 (satu) kali;
 - Sdr. Mistar, memukul area wajah, kepala dan badan dengan tangan kanan posisi menggenggam serta membanting saksi korban ke meja kaca hingga kaca mejanya pecah, berulang kali yang jelas paling banyak melakukan pemukulan terhadap saksi korban serta membanting saksi korban ke meja kaca hingga kaca mejanya pecah;
 - Sdr. Edi, memukul area wajah, kepala dan badan dengan tangan kanan posisi menggenggam lebih dari 5 (lima) kali;
- Bawa saksi tidak memperhatikan keadaan saksi korban pada saat penggeroyokan, karena saat itu saksi berusaha menarik dan/melerai para pelaku yang telah yang lagi memukuli saksi korban;
- Bawa pada awalnya saksi tidak mengetahui sebab penggeroyokan terhadap saksi korban tersebut karena saksi sebelumnya di ajak saksi Muhammad Hafiz untuk membelikan nasi untuk Mas Dedi Marta Als Bombom, setelah kembali ke Cafe Booms 99 saksi mendengar dari saksi Vika Pujiana Febriyanti bahwa orang-orang yang ada dalam Cafe Booms 99 akan membuat keributan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk ke dalam dan langsung bergabung dengan Sdr. Hifni, Sdr. Reda, Terdakwa, Sdr. Mistar dan Sdr. Edi, setelah saksi bergabung kemudian saat itu saksi melihat percekcikan antara Sdr. Edi dan saksi korban, kemudian saat itu saksi mendengar bahwa saksi korban menyuruh pindah dari Cafe Booms 99 kemudian Sdr. Hifni berdiri dan menempeleng saksi korban di ikuti Sdr. Reda, Terdakwa, Mistar dan Edi setelah di lerai saksi korban di lempar ke meja hingga mejanya pecah kemudian para pelaku meninggalkan lokasi Cafe Booms 99 tersebut;

- Bahwa saksi korban pada saat itu tidak ada melakukan perlawanhan terhadap para pelaku dan setahu saksi, saksi korban hanya selalu melindungi kepalanya saja;
- Bahwa para pelaku tersebut melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban di lokasi Cafe Booms 99 tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa minuman yang saat itu di minum oleh para pelaku adalah minuman keras jenis Arak, Ice Land dan Kratingdeng;
- Bahwa akibat kejadian tindak penggeroyokan terhadap diri saksi korban, saksi korban mengalami luka robek pada bagian dagu, pada bagian pergelangan tangan kiri robek, pada bagian kepala belakang, pada bagian dan kaki robek hingga terlihat banyak darah yang keluar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca meja Cafe Booms 99;
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran 650 Mili Liter;
 - 3 (tiga) buah botol krantingdeng;
 - 1 (satu) buah botol Iceland;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Bel Air;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah merk Ando;
dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di amankan petugas di lokasi kejadian Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu abu bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di gunakan Terdakwa saat terjadinya penganiayaan yang di alami oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Adi Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah membaca adanya Laporan Polisi bahwa telah ada kejadian tindak pidana kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap orang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di Cafe Booms 99 yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Ds. Kutorenong Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aiptu Agung Santoso, S.H, Aiptu Arief Supriantoro, S.H, Didit Adi Suntoro dan Bripka Bambang Sulianto, S.H;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan bersama-sama terhadap orang/pengeroyokan;
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam penganiayaan ini adalah Abu Roihan As-Syaifi umur 21;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, para pelaku yang juga ikut melakukan kekerasan bersama-sama terhadap saksi korban adalah Sdr. Hifni, Sdr. Reda, Sdr. Mistar, Sdr. Edi serta Sdr. Galuh namun menurut keterangan para saksi bahwa Sdr. Galuh tidak ikut melakukan kekerasan bersama-sama terhadap saksi korban namun Sdr. Galuh adalah orang yang saat itu melarai Sdr. Hifni, Sdr. Reda, Sdr. Mistar, Sdr. Edi dan Terdakwa yang saat itu melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya pengeroyokan tersebut adalah karena saksi korban pada saat itu datang ke tempat para pelaku yang saat itu sedang minum-minuman keras di Cafe Booms 99 menegur dan mengingatkan para pelaku bahwa Cafe Booms 99 akan segera tutup, namun setelah diingatkan, kemudian para pelaku tidak terima ditegur oleh saksi korban karena cafe mau tutup dan para pelaku langsung menempeleng dan ada yang menendang saksi korban secara bergantian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk sebelum masuk ke Cafe tersebut;
- Bahwa di Café Booms 99 tersebut tidak menyediakan dan tidak melayani minuman keras;
- Bahwa minuman yang saksi amankan pada saat kejadian adalah minuman keras jenis arak, Ice Land dan kratingdeng;
- Bahwa orang yang terlebih dahulu memukul atau menendang saksi korban menurut keterangan Terdakwa adalah Sdr. Hipni dengan cara menempeleng saksi korban, kemudian para pelaku yang lain ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, setelah selesai melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian salah satu pelaku mendorong saksi korban ke meja yang ada di Café Booms 99 tersebut sehingga meja kaca tersebut pecah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melukai saksi korban, setelah saksi korban tidak berdaya kemudian pelaku meninggalkan Cafe Booms 99 tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, alat yang di gunakan pada saat itu adalah tangan kosong untuk memukul dan ada pula yang di gunakan untuk mendorong ke meja kaca sedangkan untuk kaki di gunakan menendang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian dagu, pergelangan tangan, perut dan kaki serta bagian kepala, atas hal tersebut kemudian saksi korban harus menjalani operasi di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca meja Cafe Booms 99;
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran 650 Mili Liter;
 - 3 (tiga) buah botol krantingdeng;
 - 1 (satu) buah botol Iceland;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Bel Air;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah merk Ando;
dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di amankan petugas di lokasi kejadian Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu abu bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di gunakan Terdakwa saat terjadinya penganiayaan yang di alami oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Abu Roihan As-Syaifi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kejadian kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi di Cafe Booms 99;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di Cafe Booms 99 yang terletak di Jalan Hayam wuruk Ds. Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dikarenakan saksi bekerja di Cafe Booms 99 tersebut;
- Bahwa seingat saksi jumlah pelaku yang telah melakukan penggeroyokan terhadap diri saksi saat itu sejumlah lebih kurang sekitar 5 (lima) orang dan dari 5 (lima) orang tersebut ada salah satu pelaku yang saksi kenal yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat peran dari Terdakwa karena setelah saksi kena pukulan pertama kali oleh teman dari Terdakwa saksi langsung pingsan;
- Bahwa ciri-ciri dari pelaku yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap saksi adalah berbadan agak besar, rambut ikal, jaket jumper warna hitam, logat bahasa madura dan saksi tidak mengenal namanya;
- Bahwa selain saksi ada orang lain/teman saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Vika Pujiana Febriyanti dan saksi Muhammad Hafiz;
- Bahwa yang menjadi penyebab penggeroyokan tersebut adalah saksi menegur atau mengingatkan Terdakwa dan teman-temannya tersebut agar tidak mabuk-mabukan di Café Booms 99 karena saat itu Cafe sudah waktunya tutup dan pada saat itu saksi sedang mengantarkan pesanan, kemudian setelah mengingatkan Terdakwa dan teman-temannya kemudian saksi kembali ke atas, pada saat di atas saksi di panggil oleh saksi Vika Pujiana Febriyanti karena saksi saat di bawah di godain salah satu pelaku dengan menawarkan minuman keras kepada Vika Pujiana Febriyanti, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Vika Pujiana Febriyanti kemudian saksi ke para pelaku yang sedang minum-minuman keras tersebut sambil meminta maaf dalam posisi duduk menghadap ke timur saksi menyampaikan agar para pelaku tidak menawarkan minuman keras kepada teman kerja saksi yang bernama Vika Pujiana Febriyanti setelah itu saksi berdiri dan meminta maaf kepada semuanya dan orang yang berada di depan saksi langsung memukul saksi dan di ikuti yang lainnya;
- Bahwa cara para pelaku memukul saksi awalnya saksi di tempeleng atau tampar ke arah pipi kiri saksi menggunakan tangan kanan, kemudian teman temannya yang lain secara bersamaan menyerang saksi (mengeroyok saksi) dengan memukul dengan tangan kosong dan ada pula yang menendang serta membanting di meja hingga saksi tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan saksi sadar diri ketika sudah berada di rumah sakit Wijaya Kusuma Lumajang;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanhan pada saat kejadian dan saksi pada saat kejadian hanya melindungi wajah saksi saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian tersebut para pelaku dalam keadaan mabuk berat yang di sebabkan minum-minuman keras sebelum masuk ke cafe;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui apakah ada yang membantu saksi atau tidak, pada saat itu saksi hanya mendengar saksi Vika Pujiana Febriyanti teriak teriak agar saksi tidak di pukuli lagi;
- Bahwa Café Booms 99 tidak pernah menyediakan minuman keras jenis apapun kepada pengunjung Café Booms 99 dan saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan minuman keras tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi dipukul oleh pelaku saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah saksi sudah berada di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang sebelum saksi menjalani operasi;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membawa saksi ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, karena pada saat itu saksi sudah tidak sadarkan diri akibat saksi mengalami penggeroyokan;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian dagu (robek), pada bagian pergelangan tangan kiri robek, pada bagian kepala belakang robek, pada bagian perut atas robek, sehingga saksi harus menjalani operasi;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca meja Cafe Booms 99;
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran 650 Mili Liter;
 - 3 (tiga) buah botol krantingdeng;
 - 1 (satu) buah botol Iceland;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Bel Air;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah merk Ando;
dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di amankan petugas di lokasi kejadian Cafe Booms 99;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu abu bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
dimana barang bukti tersebut adalah barang yang di gunakan Terdakwa saat terjadinya penganiayaan yang di alami oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa Terdakwa dihadirkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penggeroyokan atau melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban Abu Roihan As-Syaifi;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dsn. Poh Gunung RT.33 RW.11 Desa Selonggondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, sedangkan teman-teman Terdakwa masih belum ada yang di tangkap;
- Bawa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira 00.45 Wib bertempat di dalam Cafe Booms 99 yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berada di Cafe Booms 99 minum minuman keras Ice Land, arak dan kratingdaeng sebagai campurannya;
- Bawa Cafe Booms 99 tersebut tidak menyediakan/tidak menjual minuman keras merk Ice Land, arak dan kratingdaeng;
- Bawa di Cafe Booms 99 hanya menjual minuman ringan jenis kopi, jus dan makanan;
- Bawa Terdakwa mendapatkan minuman keras merk Ice Land, Arak dan Kratingdaeng dari teman Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dapatnya darimana karena yang membelinya adalah teman Terdakwa yaitu Sdr. Reda;
- Bawa Terdakwa meminum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu Reda, Galuh, Hepni, Mistar dan 2 (dua) orang temannya Hepni;
- Bawa yang memiliki ide minum-minuman keras di Cafe Booms 99 adalah sdr. Reda;
- Bawa kejadianya berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa minum minuman keras merk Ice Land, arak dan kratingdaeng di Café Booms 99, sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa bersama dengan temen perempuan Terdakwa yang bernama Tania keluar dari Café Booms 99, saat itu Terdakwa berpamitan ke teman-teman Terdakwa yang saat itu sedang minum-minuman keras dengan alasan untuk membeli bensin padahal alasan yang sebenarnya karena Terdakwa sudah tidak kuat minum dan teman-teman tersebut hendak menambah minuman keras lagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00 30 Wib Terdakwa kembali lagi ke Cafe Booms 99, saat itu Cafe Booms 99 sebenarnya sudah tutup namun teman-teman masih berada di Cafe Booms 99 melanjutkan minum-minuman keras, setelah itu Terdakwa bergabung kembali dengan teman-teman lagi namun Terdakwa sudah tidak minum lagi;
- Bawa pada saat Terdakwa datang tersebut ada cek cok mulut antara saksi korban Abu Roihan As-Syaifi dengan teman Terdakwa Galuh dan kemudian saksi korban Abu Roihan As-Syaifi minta maaf terhadap Sdr. Galuh dan saat itu Sdr. Galuh sudah memaafkannya, namun karena saksi korban Abu Roihan As-Syaifi berkali-kali mengatakan permintaan maaf terhadap Sdr. Galuh padahal sudah di maafkan dan kemudian Sdr. Hipni memukul Sdr. Abu Roihan As-Syaifi dengan cara menempeleng mukanya saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian di ikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain, hingga akhirnya terjadi penggeroyokan terhadap saksi korban tersebut, sehingga terjadi percekcikan antara saksi korban dengan Sdr. Galuh, Terdakwa sendir juga tidak mengetahui mengapa Sdr. Hipni memukul dengan cara menempeleng kepala saksi korban, lalu Terdakwa dan teman teman yang lain ikut memukul saksi korban karena terpancing Sdr. Hipni yang saat itu memukul terlebih dahulu saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang lebih dahulu memukul saksi korban yang Terdakwa lihat adalah Sdr. Hipni dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah/kepala saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ke area kepala bagian belakang, selanjutnya sdr. Reda memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah selain itu juga menendang ke arah bagian perut sehingga saksi korban namun berdiri kembali, selanjutnya Sdr. Galuh yang saat itu memegang gelas kaca pecah hendak mengarahkan ke wajah saksi korban namun saat itu terdakwa tarik, karena tetap berontak selanjutnya Terdakwa lepaskan dan Terdakwa meloncat ke arah saksi korban dengan tetap memegang gelas yang sudah pecah tersebut yang diarahkan kewajah bagian bawah dagu, selanjutnya Mistar memegangi saksi korban dan membantingnya ke arah meja hingga meja kaca pecah, sedangkan untuk 2 (dua) orang temannya Hipni Terdakwa tidak memperhatikan apakah memukul atau tidak;
- Bawa pada saat itu ada 2 (dua) orang temannya saksi korban yang melerai setelah saksi korban di banting ke meja, setelah di lerai kemudian Terdakwa, Sdr. Hepni, Sdr. Reda, Sdr. Galuh, dan Sdr. Mistar dan 2 (dua) orang temannya tersebut langsung pergi dari Cafe Booms 99 tersebut;
- Bawa setelah keluar dari Cafe Booms 99 Terdakwa langsung berpisah dengan Sdr. Hepni, Sdr. Reda, Sdr. Galuh, Mistar dan 2 (dua) orang temannya tersebut di halaman Cafe Booms 99 untuk mengantar teman perempuan Terdakwa Sdr. Tania pulang, setelah Terdakwa mengantar Sdr. Tania, Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah;
- Bawa pada saat saksi korban dikeroyok, saksi korban hanya diam dan hanya melindungi kepalannya dan wajahnya;
- Bawa sebelum Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meninggalkan Cafe Booms 99 tersebut Terdakwa melihat kondisi kepala dan wajahnya saksi korban banyak darah yang keluar;
- Bawa pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban, Terdakwa menggunakan baju kaos pendek warna abu-abu dan memakai celana panjang Levis warna hitam, yang sekarang dijadikan sebagai barang bukti dimuka persidangan, untuk saudara Hepni menggunakan menggunakan jaket levis warna hijau dan celana panjang warna biru, untuk saudara Reda menggunakan kaos panjang warna hitam dengan menggunakan celana panjang warna biru dongker, untuk saudara Galuh menggunakan kaos panjang warna biru dengan menggunakan celana pendek warna coklat, sedangkan untuk pakaian Mistar dan 2 (dua) orang temannya Hipni Terdakwa tidak ingat pakaian yang di gunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pecahan kaca meja kafe Booms 99;
- 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca kafe Booms 99;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 650 mili liter;
- 3 (tiga) buah botol kratingdeng;
- 1 (satu) buah botol iceland;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk bel air;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah merk ando;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan Levi's;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di dalam Cafe Booms 99 alamat Jalan Hayam Wuruk Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reda (dpo), Sdr. Hifni (dpo), Sdr. Mistar (dpo), dan Sdr. Edi (dpo) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abu Roihan As-Syaifi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa minum-minuman keras merk Ice Land, arak dan krantingdeng di Cafe Booms 99, kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Tania keluar membeli bensin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pukul 00.30 Wib Terdakwa kembali ke Cafe Booms 99 yang mana Cafe tersebut sudah tutup, namun Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya masih melanjutkan minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Cafe Booms 99, Terdakwa melihat saksi korban cek cok dengan Sdr. Edi (dpo) karena teman Terdakwa tidak terima saksi korban menegur untuk tidak mabuk-mabukan dan mengingatkan bahwa cafe akan tutup, lalu tiba tiba Sdr. Hifni (dpo) memukul wajah saksi korban,kemudian di ikuti oleh Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong ke area kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu di ikuti Sdr. Edi (dpo) dan Sdr. Reda (dpo) ikut memukul dan menendang saksi korban, kemudian Sdr. Mistar (dpo) memegang saksi korban lalu membanting saksi korban ke arah meja sehingga meja kaca pecah, kemudian saksi Galuh Raka Siwi datang melerai sedangkan saksi korban sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hifni (dpo), Sdr. Reda (dpo), Sdr. Edi (dpo), dan Sdr. Mistar (dpo) meninggalkan Cafe Booms 99. Sedangkan saksi korban dilarikan ke Rumah sakit Wijaya Kusuma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No 2 VER/RM/RSWK/10/2021 tanggal 31 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Darmawan dokter pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil :

1. Daerah Kepala bagian belakang (regio parietal);
Didapatkan luka iris (*vulnus scissum*) dengan Panjang : 3cm Lebar : 0.1 cm dalam 0.2 cm dengan tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat;
2. Daerah Dagu dan Bibir (Regio Labia Oris Submental);
Didapatkan beberapa luka iris yang saling bertumpuk dengan jumlah \pm 4 dengan rata-rata Panjang : 5cm, lebar : 0.3cm dalam : 0.4cm dengan tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat dan otot;
3. Daerah Perut (Regio Thorax Anterior Subcosta Dekstra);
Didapatkan luka iris dengan Panjang : 3cm lebar 0.1cm dalam : 0.2 cm tepi luka tajam tidak ada jembatan jaringan dasar luka jaringan ikat;
4. Daerah lengan bawah kiri (Regio Ante Bracii Sisi kiri);
Didapatkan luka iris dengan Panjang : 4cm lebar 0.1cm dalam : 0.3 cm tepi luka tajam tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat;
Kesimpulan : Didapatkan beberapa luka iris akibat benda tajam pada Daerah Kepala Bagian Belakang (Regio parietal) daerah perut (regio Thorax Anterior Subcosta Dekstra) daerah lengan Bawah kiri (regio Ante Bracii sinistra sisi luar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ABDUL LATIF Bin UMAR FARUQ** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "*Penganiayaan*". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "*Penganiayaan (mishandeling)*" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "*Penganiayaan (mishandeling)*" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di dalam Cafe Booms 99 alamat Jalan Hayam Wuruk Desa Kutorenong Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reda (dpo), Sdr. Hifni (dpo), Sdr. Mistar (dpo), dan Sdr. Edi (dpo) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abu Roihan As-Syafi;

Menimbang, bahwa kejadiannya berasal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa minum-minuman keras merk Ice Land, arak dan krantingdeng di Cafe Booms 99, kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Tania keluar membeli bensin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pukul 00.30 Wib Terdakwa kembali ke Cafe Booms 99 yang mana Cafe tersebut sudah tutup, namun Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya masih melanjutkan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Cafe Booms 99, Terdakwa melihat saksi korban cek cok dengan Sdr. Edi (dpo) karena teman Terdakwa tidak terima saksi korban menegur untuk tidak mabuk-mabukan dan mengingatkan bahwa cafe akan tutup, lalu tiba tiba Sdr. Hifni (dpo) memukul wajah saksi korban, kemudian diikuti oleh Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong ke area kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti Sdr. Edi (dpo) dan Sdr. Reda (dpo) ikut memukul dan menendang saksi korban, kemudian Sdr. Mistar (dpo) memegang saksi korban lalu membanting saksi korban ke arah meja sehingga meja kaca pecah, kemudian saksi Galuh Raka Siwi datang melerai sedangkan saksi korban sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hifni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo), Sdr. Reda (dpo), Sdr. Edi (dpo), dan Sdr. Mistar (dpo) meninggalkan Cafe Booms 99. Sedangkan saksi korban dilarikan ke Rumah sakit Wijaya Kusuma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No 2 VER/RM/RSWK/10/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Darmawan dokter pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil :

1. Daerah Kepala bagian belakang (regio parietal);

Didapatkan luka iris (vulnus scissum) dengan Panjang : 3cm Lebar : 0.1 cm dalam 0.2 cm dengan tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat;

2. Daerah Dagu dan Bibir (Regio Labia Oris Submental);

Didapatkan beberapa luka iris yang saling bertumpuk dengan jumlah \pm 4 dengan rata-rata Panjang : 5cm, lebar ; 0.3cm dalam : 0.4cm dengan tepi luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat dan otot;

3. Daerah Perut (Regio Thorax Anterior Subcosta Dekstra);

Didapatkan luka iris dengan Panjang : 3cm lebar 0.1cm dalam : 0.2 cm tepi luka tajam tidak ada jembatan jaringan dasar luka jaringan ikat;

4. Daerah lengan bawah kiri (Regio Ante Bracii Sisi kiri);

Didapatkan luka iris dengan Panjang : 4cm lebar 0.1cm dalam : 0.3 cm tepi luka tajam tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat;

Kesimpulan : Didapatkan beberapa luka iris akibat benda tajam pada Daerah Kepala Bagian Belakang (regio parietal) daerah perut (regio Thorax Anterior Subcosta Dekstra) daerah lengan Bawah kiri (regio Ante Bracii sinistra sisi luar);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi saksi korban sebagaimana pengertian melakukan penganiayaan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pecahan kaca meja kafe Booms 99;
- 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca kafe Booms 99;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 650 mili liter;
- 3 (tiga) buah botol kratingdeng;
- 1 (satu) buah botol iceland;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk bel air;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah merk ando;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan Levi's;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL LATIF Bin UMAR FARUQ** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca meja kafe Booms 99;
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca kafe Booms 99;
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran 650 mili liter;
 - 3 (tiga) buah botol kratingdeng;
 - 1 (satu) buah botol iceland;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk bel air;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi merah merk ando;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H., Putu Agung Putra Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)